



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Rasyid Jambak
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/1 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pergulaan Dusun V Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2021;

Terdakwa M. Rasyid Jambak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rasyid Jambak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana dalam surat dakwaan kedua melanggar Pasal 374 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rasyid Jambak dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Yang disita dari Terdakwa M. Rasyid Jambak
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol BK 6349 OAC;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 1-07464712 dengan No. Pol BK 6349 OAC;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor No. 11850696 dengan No. Pol BK 6349 OAC;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Ketetapan Pembayaran PKB/ BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB No. 010187845 dengan No. Pol BK 6349 OAC;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 29 Oktober 2021;
  - Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);  
*Dikembalikan kepada PT. TRI BAHTERA SRIKANDI.*
  - STNK Truk Tangki No. Polisi BK 9152 CE;
  - 1 (satu) unit Truk tangki No. Polisi BK 9152 CE beserta kuncinya;
  - STNK Truk tangka No. Polisi BK 9653 EL;
  - 1 (satu) unit Truk tangki No. Polisi BK 9653 EL beserta kuncinya.  
*Dikembalikan kepada CV. LAJU MAHKOTA PERMAI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. SUSI SAIT Nomor rekening 539501012889531;
- 1 (satu) buah kartu ATM warna Biru Nomor: 6013012076426649;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek POLO;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 008 Tanggal 25 oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Mhd. Rasyid warna putih;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 008 Tanggal 25 oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Mhd. Rasyid warna kuning;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 008 Tanggal 25 oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Mhd. Rasyid warna merah.
- 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening BRI 108701000076307 an. PT. LAJU MAHKOTA PERMAI ke rekening BRI 5395010229151539 an. M. Rasyid Tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 18.49 Wib;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 004 Tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Hari Joko Santoso warna putih;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 004 Tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Hari Joko Santoso warna kuning;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 004 Tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Hari Joko Santoso warna merah;
- 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening BRI 108701000076307 an. PT. LAJU MAHKOTA PERMAI ke rekening BRI 100701008746508 an. Hari Joko Santoso Tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 18.49 Wib;
- 1 (satu) bundle screenshot (cuplikan layar) GPS keberadaan mobil No. Polisi BK 9653 EL dan No. Polisi BK 9152 CE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 001/II/SK-DIR/LMP/2019 Tanggal 02 Februari 2019 a.n M. Rasyid Jambak;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 005/II/SK-DIR/LMP/2019 Tanggal 01 Maret 2019 a.n Hari Joko Santoso.

*Terlampir dalam berkas perkara.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon Majelis Hakim memberikan putusan untuk meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

*Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa M. RASYID JAMBAK bersama dengan HARI JOKO SANTOSO (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2021 bertempat di Halte Bus Simpang Medan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Laju Mahkota Permai sejak tahun 2019 sebagai supir yang menerima upah borongan untuk mengantar minyak kelapa sawit (CPO) milik PT. Tri Bahtera Srikandi.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2021 terdakwa berangkat menggunakan truk tangki No. Pol : BK 9152 CE milik CV. Laju Mahkota Permai dengan muatan CPO seberat 16.860 Kg milik PT. Tri Bahtera Srikandi dari PMKS Anggoli Muara Sibuntuon Sibabangun Kab. Tapanuli Tengah dengan tujuan pembongkaran atau penurunan CPO di PT. MNA QQ WINA Kuala Tanjung.
- Bahwa selanjutnya pada Jum'at tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan Hari Joko Santoso di Pabatu (wilayah perbatasan Kota Tebing Tinggi dengan Kab. Serdang Bedagai), saat itu Ia menyampaikan kepada terdakwa bahwa Ia akan menjual muatan CPO yang berada dalam mobil yang dibawanya No. Pol : BK 9653 EL ke Rumah Makan Manggis dan mengajak terdakwa untuk ikut menjual CPO di dalam mobil tangki No. Pol : BK 9152 CE yang terdakwa bawa dan terdakwa menyetujuinya
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa dan HARI JOKO SANTOSO berangkat menuju Simpang Medan Kota Tebing Tinggi dan tiba di tempat tersebut pada sekira pukul 15.00 Wib dan bertemu dengan dua orang teman Hari Joko Santoso yang tidak terdakwa kenal, lalu langsung membawa mobil yang terdakwa bawa untuk menjual muatan CPO yang ada di mobil tangki tersebut

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib HARI JOKO SANTOSO menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa telah menjual seluruh muatan CPO truk tangki No. Pol : BK 9653 EL dan menjual seluruh muatan CPO truk tangki No. Pol : BK 9152 CE yang terdakwa bawa ke pemilik Rumah Makan Manggis di Jl. Lintas Sumatera Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dengan harga muatan CPO per truk senilai Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah). Untuk CPO truk tangki No. Pol : BK 9152 CE hanya dibayar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) serta sisa pembayaran akan diberikan menyusul.
- Bahwa kemudian sekira pukul pukul 24.00 Wib Hari Joko Santoso kembali menjumpai terdakwa di Halte Simpang Medan Kota Tebing Tinggi dengan membawa mobil No. Pol : BK 9653 EL dan No. Pol : BK 9152 CE dengan kondisi muatan kosong. Pada saat itu HARI JOKO SANTOSO menyerahkan kepada terdakwa uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai dan meminta nomor rekening untuk mengirimkan sisanya atau uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa truk tangki No. Pol : BK 9152 CE ke Jalan Pergulaan Dusun V Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dan meninggalkan truk tangki tersebut dalam kondisi muatan kosong dan meninggalkan kunci truk tangki No. Pol : BK 9152 CE, STNK truk tangki No. Pol : BK 9152 CE dan Surat Pengantar tanggal 25 Oktober 2021 warna putih/ kuning.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menjual muatan tangki yang ada di truk tangki No. Pol. BK 9152 CE berupa minyak CPO milik PT. Tri Bahtera Srikandi, mengakibatkan PT. Tri Bahtera Srikandi mengalami kerugian sebesar Rp. 263.934.300 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 372 KUHPidana

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa la terdakwa M. RASYID JAMBAK bersama dengan HARI JOKO SANTOSO (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2021 bertempat di Halte Bus Simpang Medan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Laju Mahkota Permai sejak tahun 2019 sebagai supir yang menerima upah borongan untuk mengantar minyak kelapa sawit (CPO) milik PT. Tri Bahtera Srikandi.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2021 terdakwa berangkat menggunakan truk tangki No. Pol : BK 9152 CE milik CV. Laju Mahkota Permai dengan muatan CPO seberat 16.860 Kg milik PT. Tri Bahtera Srikandi dari PMKS Anggoli Muara Sibuntuon Sibabangun Kab. Tapanuli Tengah dengan tujuan pembongkaran atau penurunan CPO di PT. MNA QQ WINA Kuala Tanjung.
- Bahwa selanjutnya pada Jum'at tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan Hari Joko Santoso di Pabatu (wilayah perbatasan Kota Tebing Tinggi dengan Kab. Serdang Bedagai), saat itu ia menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia akan menjual muatan CPO yang berada dalam mobil yang dibawanya No. Pol : BK 9653 EL ke Rumah Makan Manggis dan mengajak terdakwa untuk ikut menjual CPO di dalam mobil tangki No. Pol : BK 9152 CE yang terdakwa bawa dan terdakwa menyetujuinya
- Bahwa pada hariu Sabtu tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa dan HARI JOKO SANTOSO berangkat menuju Simpang Medan Kota Tebing Tinggi dan tiba di tempat tersebut pada sekira pukul 15.00 Wib dan bertemu dengan dua orang teman Hari Joko Santoso yang tidak terdakwa kenal, lalu langsung membawa mobil yang terdakwa bawa untuk menjual muatan CPO yang ada di mobil tangki tersebut
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib HARI JOKO SANTOSO menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa telah menjual seluruh muatan CPO truk tangki No. Pol : BK 9653 EL dan menjual seluruh muatan CPO truk tangki No. Pol : BK 9152 CE yang terdakwa bawa ke pemilik Rumah Makan Manggis di Jl. Lintas Sumatera Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dengan harga muatan CPO per truk senilai Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah). Untuk CPO truk tangki No. Pol : BK 9152 CE hanya dibayar Rp. 85.000.000,-

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan puluh lima juta rupiah) serta sisa pembayaran akan diberikan menyusul.

- Bahwa kemudian sekira pukul pukul 24.00 Wib Hari Joko Santoso kembali menjumpai terdakwa di Halte Simpang Medan Kota Tebing Tinggi dengan membawa mobil No. Pol : BK 9653 EL dan No. Pol : BK 9152 CE dengan kondisi muatan kosong. Pada saat itu HARI JOKO SANTOSO menyerahkan kepada terdakwa uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai dan meminta nomor rekening untuk mengirimkan sisanya atau uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa truk tangki No. Pol : BK 9152 CE ke Jalan Pergulaan Dusun V Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dan meninggalkan truk tangki tersebut dalam kondisi muatan kosong dan meninggalkan kunci truk tangki No. Pol : BK 9152 CE, STNK truk tangki No. Pol : BK 9152 CE dan Surat Pengantar tanggal 25 Oktober 2021 warna putih/ kuning.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menjual muatan tangki yang ada di truk tangki No. Pol. BK 9152 CE berupa minyak CPO milik PT. Tri Bahtera Srikandi, mengakibatkan PT. Tri Bahtera Srikandi mengalami kerugian sebesar Rp. 263.934.300 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 374 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Halim Tanberin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai Saksi pelapor;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
  - Bahwa saksi melaporkan ke Polda Sumatera Utara mengenai tindak pidana penggelapan CPO (Minyak Kelapa Sawit) milik PT. Tri Bahtera Srikandi yang dilakukan Terdakwa dan Hari Joko Santoso (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pengemudi (supir) dari Pengangkutan CV. Laju Mahkota Permai dan saksi selaku Direktur CV. Laju Mahkota Permai;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai pengemudi (supir) dari Pengangkutan CV. Laju Mahkota Permai mengantarkan CPO milik PT. Tri Bahtera Srikandi ke tempat yang telah disepakati;
- Bahwa Antara PT. Tri Bahtera Srikandi dengan CV. Laju Mahkota Permai memiliki kerja sama sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak tertanggal 29 Desember 2020, yang mana PT. Tri Bahtera Srikandi memiliki hasil produksi berupa CPO yang kemudian menunjuk CV. Laju Mahkota Permai sebagai penyedia pengangkutan hasil produksi PT. Tri Bahtera Srikandi tersebut ke tempat yang telah disepakati. Dalam arti bahwa CV. Laju Mahkota Permai sebagai penyedia Truk tangki beserta supir;
- Bahwa Terdakwa dan Hari Joko Santoso melakukan penggelapan dengan cara menyetujui dan menerima pekerjaan CV. Laju Mahkota Permai yakni mengemudikan truck tangki milik CV. Laju Mahkota Permai dengan muatan CPO milik PT. Tri Bahtera Srikandi dengan tujuan PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, namun pelaksanaannya M. Rasyid Jambak dan Hari Joko Santoso tidak mengantarkan CPO tersebut ke PT MN QQ WINA Kuala Tanjung dan Terdakwa meninggalkan truck tangki di Pergulaan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dalam keadaan tangki kosoong atau CPO tidak ada, sedangkan Hari Joko Santoso meninggalkan truck tangki di terminal Kota Tebing Tinggi Bandar Kajum dalam keadaan tangki kosoong atau CPO tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan CPO milik PT. Tri Bahtera Srikandi dari PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Muara Sibuntuon, Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara ke PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan CPO milik PT. Tri Bahtera Srikandi dari PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Muara Sibuntuon, Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara ke PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara membawa 1 (satu) lembar surat pengantar No. 008 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani supir atas nama M.Rasyid;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semestinya Terdakwa mengantarkan CPO Milik PT. Tri Bahtera Srikandi dari PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Muara Sibuntuon, Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara sampai ke PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara paling lama pada tanggal 28 Oktober 2021;
- Bahwa CV. Laju Mahkota Permai melalui mandor Pengawas yang bernama Frangky Erikson Yogi secara lisan pada tanggal 29 Oktober 2021 sudah mengkonfirmasi ke PT. MNA QQ Wina terkait CPO yang dibawa oleh Terdakwa dan Hari Joko Santoso dengan mengendarai Truck No. Pol. BK 9152 CE dan BK 9653 EL, dan pihak PT. MNA QQ Wina menyatakan Truck No. Pol. BK 9152 CE dan BK 9653 EL tidak ada melakukan pembongkaran CPO di PT. MNA QQ Wina sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 kemudian mandor Pengawas yang bernama Frangky Erikson Yogi melakukan pengecekan GPS (Global Positioning System) dari kedua truck tangki yang dikemudikan Terdakwa dan Hari Joko Santoso, dan ternyata truck tangki yang dibawa Terdakwa pada tanggal 4 November 2021 ditemukan di Pergulaan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dalam keadaan tangki kosong atau CPO tidak ada, sedangkan truck yang dikendarai Hari Joko Santoso pada tanggal 04 November 2021 ditemukan di terminal Kota Tebing Tinggi Bandar Kajum dalam keadaan tangki kosong atau CPO tidak ada;
- Bahwa CV. Laju Mahkota Permai sudah berupaya mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Hari Joko Santoso dengan cara menelepon dan mengunjungi ke alamat rumahnya, namun Terdakwa dan Hari Joko Santoso tidak dapat dihubungi (Nomor telepon masing-masing tidak aktif sejak tanggal 29 Oktober 2021) dan Terdakwa dan Hari Joko Santoso sudah tidak lagi berada ditempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan gaji bulanan dari CV. Laju Mahkota Permai, Terdakwa bekerja secara borongan yang artinya menerima pembayaran dari CV. Laju Mahkota Permai dalam pengantaran CPO milik PT. Tri Bahtera Srikandi ke tempat tujuan yang telah ditetapkan dan pada saat terdakwa mengantarkan CPO dari PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Muara Sibuntuon, Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara ke PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara telah mendapat bayaran dari CV. Laju Mahkota Permai sejumlah Rp2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat berupa 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI an. PT. Laju Mahkota Permai ke Rekening BRI atas nama Muhammad Rasyid tanggal 25 Oktober 2021;

- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara, saksi diberitahukan oleh Penyidik Polda Sumatera Utara bahwa Terdakwa mengaku jika CPO milik PT Tri Bahtera Sejahtera dijual Hari Joko Santoso ke Rumah Makan Manggis yang berada di Desa Paya Pasir Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa saksi melaporkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 08 Nopember 2021;
  - Ya, saksi mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan tersebut;
  - Berdasarkan Informasi dari pihak PT Tri Bahtera Srikandi yang saksi ketahui akibat perbuatan Terdakwa PT. Tri Bahtera Srikandi mengalami kerugian sejumlah Rp263.934.300,00 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan akibat perbuatan Hari Joko Santoso PT. Tri Bahtera Srikandi mengalami kerugian sejumlah Rp256.610.700,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total kerugian yang dialami PT Tri Bahtera Srikandi sejumlah Rp520.545.000,00 (lima ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), kerugian tersebut diketahui setelah dihitung dari upah yang telah diterima ditambah dengan harga CPO / kilogramnya dan ditambah ongkos angkut tak tertagih;
  - Terdakwa dijadikan sebagai pengemudi (supir) dari Pengangkutan CV. Laju Mahkota Permai sejak bulan Februari 2019;
  - Setelah Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara, Terdakwa tidak ada menghubungi saksi untuk meminta maaf;
  - Sampai sekarang Terdakwa tidak ada beriktikad baik untuk mengembalikan kerugian uang PT Tri Bahtera Srikandi;
  - Terdakwa dengan mengendarai truck BK 9152 CE dengan muatan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi sebanyak 16.860 Kg (enam belas ribu delapan ratus enam puluh Kilogram ) sebagaimana barang bukti surat pengantar Nomor 008 tanggal 25 Oktober 2021;
  - Truck No.Pol BK 9152 CE dan Truck No. Pol BK 9653 EL, sudah kembali ke perusahaan CV. Laju Mahkota Permai dalam keadaan utuh;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Syafrina Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai Saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini telah terjadi penggelapan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengendara angkutan yang disediakan oleh CV. Laju Mahkota Permai;
- Bahwa antara PT. Tri Bahtera Srikandi dengan CV. Laju Mahkota Permai memiliki kerja sama sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak tertanggal 29 Desember 2020, yang mana PT. Tri Bahtera Srikandi memiliki hasil produksi berupa CPO yang kemudian menunjuk CV. Laju Mahkota Permai sebagai penyedia pengangkutan hasil produksi PT. Tri Bahtera Srikandi tersebut ke tempat yang telah disepakati. Dalam arti bahwa CV. Laju Mahkota Permai sebagai penyedia Truk tangki beserta supir;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana kontrak kerja antara PT. Tri Bahtera Srikandi dengan CV. Laju Mahkota Permai ( sesuai dengan surat Perjanjian Angkutan tertanggal 29 Desember 2020) PT Tri Bahtera Srikandi sebagai produsen CPO ada memerintahkan CV. Laju Mahkota Permai untuk membawa CPO dari PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Muara Sibuntuon, Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara ke PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara (sebagai buyer / pembeli dari CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi) dan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi diperkirakan akan sampai ke PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara pada tanggal 28 Oktober 2021, namun sampai pada tanggal 28 Oktober 2021 CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi yang diantarkan menggunakan kendaraan milik CV. Laju Mahkota Permai tidak ada sampai di PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, kemudian setelah mengetahui CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi pada tanggal 28 Oktober 2021 belum di PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara pada tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya Pihak PT Tri Bahtera Srikandi ada mengkonfirmasi ke pihak CV. Laju Mahkota permai menanyakan perihal CPO yang tidak sampai tersebut dan pihak CV. Laju Mahkota Permai sebagai penanggung jawab pengangkutan menyampaikan kepada saksi selaku Direktur PT Tri Bahtera Srikandi bahwa setelah melacak keberadaan truck yang mengangkut CPO tersebut dengan menggunakan GPS diketahui bahwa Truck yang mengangkut CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi tidak sampai ke tempat tujuan dan diketahui truck tangki yang dibawa Terdakwa pada tanggal

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 November 2021 ditemukan di Pergulaan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dalam keadaan tangki kosong atau CPO tidak ada, sedangkan truck yang dikendarai Hari Joko Santoso pada tanggal 04 November 2021 ditemukan di terminal Kota Tebing Tinggi Bandar Kajum dalam keadaan tangki kosong atau CPO tidak ada;

- Bahwa saksi ada membuat Kuasa kepada Saksi Halim Tamberin selaku Direktur CV. Laju Mahkota Permai untuk melaporkan Terdakwa M. Rasyid Jambak dan Hari Joko Santoso ke pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara atas penggelapan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi tersebut;
  - Berdasarkan informasi dari Saksi Halim Tamberin kepada saksi bahwa Terdakwa mengendarai truck tangki No.Pol 9152 CE untuk membawa CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi ada membawa surat pengantar No.008 tanggal 25 Oktober 2021 dari CV Laju Mahkota Permai yang ditanda tangani Terdakwa;
  - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Tri Bahtera Srikandi kerugian sejumlah Rp263.934.300,00 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan akibat perbuatan Hari Joko Santoso pihak PT Tri Bahtera Srikandi kerugian sejumlah Rp256.610.700,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);
  - Bahwa CV. Laju Makmur Bersama tidak mengganti kerugian yang dialami PT Tri Bahtera Srikandi karena pada dasarnya bahwa kerugian yang timbul merupakan kerugian dari PT Bahtera Srikandi yang diputuskan secara musyawarah;
  - Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami PT Bahtera Srikandi dan Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada PT Bahtera Srikandi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Memo Kristiono Sihombing dibawah janji persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai Krani Produksi di PMKS Anggoli PT Tri Bahtera Srikandi yang beralamat di Jalan Utama PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Muara Sibuntuon Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara;
  - Bahwa tugas saksi yaitu melakukan penghitungan hasil produksi CPO, PKO dan Cangkang serta bertanggung jawab atas pengiriman CPO, KPO dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkang ke Mitra kerja (sesuai perjanjian kerjasama) dalam hal memastikan nomor surat pengantar serta jumlah muatan yang akan dikirim;

- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 25 Oktober 2021, Terdakwa dan Hari Joko Santoso ada datang ke PT Tri Bahtera Srikandi dan pada saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai Truck tangki BK 9152 CE dan Hari Joko Santoso mengendarai truck tangki BK 9653 EL dan saksi yang menerima kedatangan Terdakwa dan Hari Joko Santoso tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai truck tangki dalam keadaan kosong;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke PT Tri Bahtera Srikandi untuk memuat CPO ke dalam truck tangki yang dibawanya kemudian mengantarkan CPO milik PT Tribahtera Srikandi tersebut ke PT MNA QQ Wina KualaTanjung;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai supir truck tangki CV. Laju Mahkota Permai yang menerima upah borongan dalam mengantar CPO milik PT Tribahtera Srikandi ke PT MNA QQ Wina KualaTanjung;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, Terdakwa mengendarai truck tangki No. POL BK 9152 CE dengan muatan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi dengan muatan sebanyak 16.860 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh) Kilogram sesuai dengan surat Pengantar No. 008 tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh Terdakwa sebagai supir truck tersebut;
- Bahwa berdasarkan waktu yang ditentukan oleh PT Tri Bahtera Srikandi dan CV Laju Mahkota Permai waktu yang ditempuh Terdakwa adalah 3 (tiga) hari, artinya dari tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa berangkat dari PMKS Anggoli PT Tri Bahtera Srikandi yang beralamat di Jalan Utama PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Muara Sibuntuon Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara akan tiba di PT MNA QQ Wina KualaTanjung pada tanggal 28 Oktober 2021;
- Bahwa sesuai tanggal yang telah ditentukan yakni pada tanggal 28 Oktober 2021, berdasarkan informasi dari CV. Laju Mahkota Permai bahwa muatan CPO yang dibawa Terdakwa tidak dibongkar / tidak sampai ditempat tujuan melainkan Terdakwa telah menggelapkan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami PT Tri Bahtera Srikandi akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami PT Bahtera Srikandi dan Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada PT Bahtera Srikandi;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
- 4. Saksi Frangky Erikson Yogi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Mandor Truck Tangki di CV Laju Mahkota Permai;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebagai supir truck tangki No.Pol BK 9152 CE yang diperintahkan CV. Laju Mahkota Permai telah melakukan penggelapan CPO (Minyak Kelapa Sawit) milik PT Tri Bahtera Srikandi;
  - Bahwa setahu saksi pada tanggal 25 Oktober 2021, Terdakwa ada menerima tugas dari CV. Laju Mahkota Permai untuk mengantarkan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi ke PT MNA QQ WINA yang berada di Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai truck tangki No.Pol BK 9152 CE, dan sebagaimana waktu yang telah ditentukan seharusnya Terdakwa telah sampai pada tanggal 28 Oktober 2021 di PT MNA QQ WINA yang berada di Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara namun pada tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa dengan mengendarai truck tangki muatan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi tidak ada sampai tujuan dan setelah dilacak menggunakan GPS (Global Positioning System) truck tangki yang dikemudikan Terdakwa ternyata pada tanggal 4 November 2021 ditemukan di Pergulaan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dalam keadaan tangki kosong atau CPO tidak ada;
  - Bahwa setahu saksi sesuai dengan surat pengantar No.008 yang ditandatangani Terdakwa, CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi yang digelapkan Terdakwa sejumlah 16.860 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh) Kilogram;
  - Bahwa saksi sudah berupaya mengkonfirmasi dengan cara menelepon Terdakwa namun sejak tanggal 29 Oktober 2021 handphone Terdakwa tidak aktif lagi dan saksi juga sudah mendatangi alamat rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di alamat tempat tinggalnya kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pimpinan saksi yaitu Saksi Halim Tamberin;
  - Bahwa tugas saksi sebagai Mandor Truck Tangki di CV. Laju Mahkota Permai yaitu 1. Mengalokasikan truck sesuai permintaan pabrik, 2. Melakukan pemantauan terhadap truck melalui GPS dan 3. Mengkoordinasikan truck yang mengalami kerusakan dengan pihak bengkel;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebagaimana kesepakatan antara CV. Laju Mahkota Permai dengan PT Tri Bahtera Srikandi akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah pihak PT Tri Bahtera Srikandi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami PT Tri Bahtera Srikandi akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami PT Bahtera Srikandi dan Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada PT Bahtera Srikandi
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa menerima upah borongan dari CV Laju Mahkota Permai ketika bersedia mengantarkan CPO;
  - Bahwa saksi kenal dengan Hari Joko Santoso, Hari Joko Santoso juga bekerja sebagai supir Truck Tangki milik CV Laju Mahkota Permai;
  - Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, Hari Joko Santoso dengan mengemudi Truck Tangki No. Pol BK 9653 EL ada menerima pekerjaan dari CV Laju Mahkota Permai untuk mengantarkan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi ke PT MNA QQ WINA yang berada di Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa sesuai dengan surat pengantar No. 004 tanggal 25 Oktober 2021, Hari Joko Santoso mengendarai Truck Tangki No. Pol BK 9653 EL membawa muatan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi sejumlah 16.210 (enam belas ribu dua ratus sepuluh) Kilogram yang akan diantarkan ke PT MNA QQ WINA namun pada tanggal 28 Oktober 2021 sesuai waktu yang telah ditentukan Hari Joko Santoso tidak ada sampai di PT MNA QQ WINA Kuala Tanjung dan setelah dicari keberadaan truck tangki yang dikendarai Hari Joko Santoso menggunakan GPS pada tanggal 04 November 2021 ditemukan di terminal Kota Tebing Tinggi Bandar Kajum dalam keadaan tangki kosong atau CPO tidak ada ;
  - Bahwa setahu saksi Hari Joko Santoso sampai saat ini berstatus Dalam Pencarian Orang (DPO);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
5. Saksi Dwi Indiarto, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta dengan membuka rumah makan manggis di Dusun III Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang dan makan di rumah makan milik saksi;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama Hari Joko Santoso;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli CPO (minyak kelapa sawit) dari Hari Joko Santoso;
- Bahwa benar, yang menjadi langganan rumah makan saksi dan makan di rumah makan saksi kebanyakan adalah supir-supir truck;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli CPO dari supir-supir truck yang singgah makan di rumah makan saksi, profesi saksi hanya membuka rumah makan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan No.Pol BK Truck Tangki yang singgah di rumah makan saksi, karena truck tangki yang datang ke rumah makan saksi setiap hari berganti-ganti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa makan di rumah makan saksi;
- Ya, rumah makan saksi terbuka untuk umum artinya siapa saja bisa datang ke rumah makan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 09.30 WIB tepatnya di Jalan Bajuri Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 terdakwa sebagai supir truck tangki No.Pol BK 9152 CE milik CV Laju Mahkota Permai ada ditugaskan oleh CV Laju Mahkota Permai untuk membawa CPO (minyak kelapa sawit) sejumlah 16.860 Kg (enam belas ribu delapan ratus enam puluh kilogram) milik PT Tri Bahtera Srikandi dari PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Muara Sibuntuon, Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara dan mengantarkannya ke PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, namun isi muatan CPO tersebut tidak terdakwa bongkar atau turunkan di PT MN QQ WINA Kuala Tanjung melainkan terdakwa jual CPO milik Tri Bahtera Srikandi tersebut melalui Hari Joko Santoso;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kebenaran pasti CPO milik Tri Bahtera Srikandi dijual kemana oleh Hari Joko Santoso, namun berdasarkan keterangan Hari Joko Santoso kepada terdakwa bahwa CPO tersebut dijual kepada pemilik rumah makan manggis yang berada di jalan Lintas Sumatera Paya Pasir Kec. Tebing Tinggi Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Hari Joko Santoso kepada terdakwa, bahwa Hari Joko Santoso menjual CPO (minyak kelapa sawit) sejumlah 16.860 Kg (enam belas ribu delapan ratus enam puluh kilogram) milik PT Tri Bahtera Srikandi tersebut ke pemilik rumah makan manggis dengan harga Rp117.000.000,00 (Seratus tujuh belas juta rupiah) namun baru dibayar oleh pemilik rumah makan manggis sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran akan diberikan menyusul;
- Bahwa Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2021, terdakwa mendapat pekerjaan borongan dari CV.Laju Mahkota Permai untuk mengantarkan CPO milik Tri Bahtera Srikandi sejumlah 16.860 Kg (enam belas ribu delapan ratus enam puluh kilogram) dari PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Muara Sibuntuon, Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara ke PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara dengan mengendari truck tangki No.Pol BK 9152 CE, kemudian setelah pekerjaan tersebut terdakwa setuju, terdakwa berangkat dengan mengendari truck tangki No.Pol BK 9152 CE dengan muatan CPO sejumlah 16.860 Kg (enam belas ribu delapan ratus enam puluh kilogram) dari PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Muara Sibuntuon, Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara dengan tujuan ke PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2021 terdakwa berhenti di Pabatu dan sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ada bertemu Hari Joko Santoso yang bekerja sebagai Supir truck tangki No. Pol BK. 9653 EL milik CV Laju Mahkota Permai, dan pada saat itu Hari Joko Santoso menyampaikan kepada terdakwa bahwa Hari Joko Santoso akan menjual muatan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi yang dibawanya ke rumah makan manggis dan pada saat itu Hari Joko Santoso juga mengajak terdakwa untuk menjual CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi yang terdakwa bawa, atas ajakan Hari Joko Santoso tersebut, terdakwa menyetujuinya, namun terdakwa tidak berani membawa mobil truck tangki No.Pol BK 9152 CE tersebut ke rumah makan manggis, kemudian Hari Joko Santoso menghubungi temannya yang tidak terdakwa kenal, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa dan Hari Joko

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso berangkat dari Pabatu menuju Simpang Medan Kota Tebing Tinggi, dan sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa dan Hari Joko Santoso berhenti parkir disekitaran tempat tersebut, kemudian tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang temannya Hari Joko Santoso yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna putih (plat kendaraan tidak ingat), kemudian 1 (satu) orang langsung membawa mobil truck tangki No.Pol BK 9152 CE dan Hari Joko Santoso membawa mobil truck tangki No.Pol BK 9653 EL sedangkan terdakwa menunggu di halte simpang Medan Kota Tebing Tinggi, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, Hari Joko Santoso menghubungi terdakwa menggunakan Handphone nomor 081265179440, Hari Joko Santoso mengatakan telah menjual semua isi muatan CPO truck tangki BK 9152 CE ke pemilik rumah makan manggis di jalan Lintas Sumatera Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp117.000.000,00 (Seratus tujuh belas juta rupiah) namun baru dibayar oleh pemilik rumah makan manggis sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran akan diberikan menyusul, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Hari Joko Santoso dengan mengendarai mobil truck tangki BK 9653 EL dan temannya dengan mengendarai truck tangki BK 9152 CE menjumpai terdakwa di halte Simpang Medan Kota Tebing Tinggi, kemudian Hari Joko Santoso menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai dan meminta nomor rekening terdakwa untuk mengirikan sisanya uang senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan nomor rekening Bank BRI 539501012889531 atas nama Susi Sait yang ATMnya terdakwa yang pegang sendiri, kemudian terdakwa membawa truck tangki BK 9152 CE ke jalan Pergulaan Dusun V Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan meninggalkan truck tangki tersebut dalam keadaan muatan kosong atau CPO tidak ada dan meninggalkan kunci truck tangki tersebut serta Surat Pengantar tanggal 25 Oktober 2021 warna putih/kuning, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2021 uang senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) masuk ke rekening Bank BRI 539501012889531 atas nama Susi Sait yang ATMnya terdakwa yang pegang sendiri, kemudian terdakwa mengganti nomor handphone terdakwa dan berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan jejak dari pencarian pihak PT Tri Bahtera Srikandi dan pihak CV Laju Mahkota Permai, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 09.30 WIB tepatnya di Jalan Bajuri Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa belum menerima sisa hasil penjualan CPO tersebut yang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) terdakwa pergunakan dengan perincian sejumlah Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dan lain sebagainya, uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2021, terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Vixion dengan No Pol BK 6349 OAC lengkap dengan STNK/BPKB dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih terdakwa kuasai dan terdakwa simpan di tas sandang warna hitam merk Polo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan Hari Joko Santoso;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa CPO yang ada di dalam muatan truck tangki No.Pol BK 9653 EL yang dikendarai Hari Joko Santoso yang telah dijual Hari Joko Santoso tersebut;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada meminta maaf dan mengembalikan kerugian yang dialami pihak PT Tri Bahtera Srikandi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa digaji pihak CV Laju Mahkota Permai dalam membawa CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi dan mengantarkannya ke PT MNA QQ WINA Kuala Tanjung;
- Bahwa Dalam membawa CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi dan mengantarkannya ke PT MNA QQ WINA Kuala Tanjung Terdakwa mendapat gaji borongan dari pihak CV Laju Mahkota Permai sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 008 tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh Supir an. MHD. RASYID warna putih, 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 008 tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh Supir an. MHD. RASYID warna kuning, 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 008 tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh Supir an. MHD. RASYID warna merah adalah surat pengantar yang diterbitkan oleh PT Tri Bahtera Srikandi-Anggoli yang ditujukan kepada PT MNA QQ WINA Kuala Tanjung, kemudian 1 (satu) lembar Slip transfer dari Rekening BRI 108701000076307 an. PT. LAJU MAHKOTA PERMAI ke Rekening BRI 5395010229151539 an. MUHAMMAD

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID tanggal 25 Oktober 2021 sekira Pukul 18:49 adalah bukti pihak CV Laju Mahkota Permai telah membayar upah atau gaji terdakwa yang mengantarkan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi ke PT MNA QQ WINA Kuala Tanjung, kemudian STNK truk tangki No. Pol : BK 9152 CE, 1 (satu) unit truk tangki No. Pol 9152 CE beserta kuncinya yaitu truck yang terdakwa kemudikan pada saat hendak mengantarkan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi ke PT MNA QQ WINA Kuala Tanjung, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol BK 6349 OAC, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 1-07464712 dengan No. Pol BK 6349 OAC, 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor No. 11850696 dengan No. Pol BK 6349 OAC, 1 (satu) buah Surat Tanda Ketetapan Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB No. 010187845 dengan No. Pol BK 6349 OAC, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tertanggal 29 Oktober 2021 adalah sebagai bukti uang hasil kejahatan yang terdakwa peroleh terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol BK 6349 OAC, kemudian 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI a.n. SUSI SAIT Nomor Rekening 539501012889531 dan 1 (satu) buah kartu ATM warna biru Nomor : 6013012076426649 sebagai bukti yang terdakwa pergunakan untuk menerima transferan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) hasil penjualan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi, kemudian Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk POLO adalah sisa uang hasil kejahatan dari hasil menjual CPO milik PT Tri Bahtera Sejahtera dan uangnya terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk POLO tersebut, 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 001/II/SK-DIR/LMP/2019 tanggal 02 Februari 2019 a.n M. RASYID JAMBAK adalah Surat Keterangan bahwa terdakwa telah menjadi supir borongan dari CV.Laju Mahkota Permai sejak tanggal surat ini dikeluarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol BK 6349 OAC;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 1-07464712 dengan No. Pol BK 6349 OAC;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor No. 11850696 dengan No. Pol BK 6349 OAC;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Ketetapan Pembayaran PKB/ BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB No. 010187845 dengan No. Pol BK 6349 OAC;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 29 Oktober 2021;
- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- STNK Truk Tangki No. Polisi BK 9152 CE;
- 1 (satu) unit Truk tangki No. Polisi BK 9152 CE beserta kuncinya;
- STNK Truk tangka No. Polisi BK 9653 EL;
- 1 (satu) unit Truk tangki No. Polisi BK 9653 EL beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. SUSI SAIT Nomor rekening 539501012889531;
- 1 (satu) buah kartu ATM warna Biru Nomor: 6013012076426649;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek POLO;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 008 Tanggal 25 oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Mhd. Rasyid warna putih;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 008 Tanggal 25 oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Mhd. Rasyid warna kuning;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 008 Tanggal 25 oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Mhd. Rasyid warna merah;
- 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening BRI 108701000076307 an. PT. LAJU MAHKOTA PERMAI ke rekening BRI 5395010229151539 an. M. Rasyid Tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 18.49 Wib;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 004 Tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Hari Joko Santoso warna putih;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 004 Tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Hari Joko Santoso warna kuning;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 004 Tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Hari Joko Santoso warna merah;
- 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening BRI 108701000076307 an. PT. LAJU MAHKOTA PERMAI ke rekening BRI 100701008746508 an. Hari Joko Santoso Tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 18.49 Wib;
- 1 (satu) bundle screenshot (cuplikan layar) GPS keberadaan mobil No. Polisi BK 9653 EL dan No. Polisi BK 9152 CE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 001/II/SK-DIR/LMP/2019 Tanggal 02 Februari 2019 a.n M. Rasyid Jambak;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 005/II/SK-DIR/LMP/2019 Tanggal 01 Maret 2019 a.n Hari Joko Santoso.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 09.30 WIB tepatnya di Jalan Bajuri Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 terdakwa sebagai supir truck tangki No.Pol BK 9152 CE milik CV Laju Mahkota Permai ada ditugaskan oleh CV Laju Mahkota Permai untuk membawa CPO (minyak kelapa sawit) sejumlah 16.860 Kg (enam belas ribu delapan ratus enam puluh kilogram) milik PT Tri Bahtera Srikandi dari PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Muara Sibuntuon, Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara dan mengantarkannya ke PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, namun isi muatan CPO tersebut tidak terdakwa bongkar atau turunkan di PT MN QQ WINA Kuala Tanjung melainkan terdakwa jual CPO milik Tri Bahtera Srikandi tersebut melalui Hari Joko Santoso;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kebenaran pasti CPO milik Tri Bahtera Srikandi dijual kemana oleh Hari Joko Santoso, namun berdasarkan keterangan Hari Joko Santoso kepada terdakwa bahwa CPO tersebut dijual kepada pemilik rumah makan manggis yang berada di jalan Lintas Sumatera Paya Pasir Kec. Tebing Tinggi Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Hari Joko Santoso kepada terdakwa, bahwa Hari Joko Santoso menjual CPO (minyak kelapa sawit) sejumlah 16.860 Kg (enam belas ribu delapan ratus enam puluh kilogram) milik PT Tri Bahtera Srikandi tersebut ke pemilik rumah makan manggis dengan harga Rp117.000.000,00 (Seratus tujuh belas juta rupiah) namun baru dibayar oleh pemilik rumah makan manggis sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran akan diberikan menyusul;
- Bahwa Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2021, terdakwa mendapat pekerjaan borongan dari CV.Laju Mahkota Permai untuk mengantarkan CPO milik Tri Bahtera Srikandi sejumlah 16.860 Kg (enam belas ribu delapan ratus enam puluh kilogram) dari PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Muara Sibuntuon, Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara ke PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara dengan mengendari truck tangki No.Pol BK 9152 CE, kemudian setelah pekerjaan tersebut terdakwa setuju, terdakwa berangkat dengan mengendari truck tangki No.Pol BK 9152 CE dengan muatan CPO

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 16.860 Kg (enam belas ribu delapan ratus enam puluh kilogram) dari PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Muara Sibuntuon, Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara dengan tujuan ke PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2021 terdakwa berhenti di Pabatu dan sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ada bertemu Hari Joko Santoso yang bekerja sebagai Supir truck tangki No. Pol BK. 9653 EL milik CV Laju Mahkota Permai, dan pada saat itu Hari Joko Santoso menyampaikan kepada terdakwa bahwa Hari Joko Santoso akan menjual muatan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi yang dibawanya ke rumah makan manggis dan pada saat itu Hari Joko Santoso juga mengajak terdakwa untuk menjual CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi yang terdakwa bawa, atas ajakan Hari Joko Santoso tersebut, terdakwa menyetujuinya, namun terdakwa tidak berani membawa mobil truck tangki No. Pol BK 9152 CE tersebut ke rumah makan manggis, kemudian Hari Joko Santoso menghubungi temannya yang tidak terdakwa kenal, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa dan Hari Joko Santoso berangkat dari Pabatu menuju Simpang Medan Kota Tebing Tinggi, dan sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa dan Hari Joko Santoso berhenti parkir disekitaran tempat tersebut, kemudian tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang temannya Hari Joko Santoso yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna putih (plat kendaraan tidak ingat), kemudian 1 (satu) orang langsung membawa mobil truck tangki No. Pol BK 9152 CE dan Hari Joko Santoso membawa mobil truck tangki No. Pol BK 9653 EL sedangkan terdakwa menunggu di halte simpang Medan Kota Tebing Tinggi, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, Hari Joko Santoso menghubungi terdakwa menggunakan Handphone nomor 081265179440, Hari Joko Santoso mengatakan telah menjual semua isi muatan CPO truck tangki BK 9152 CE ke pemilik rumah makan manggis di jalan Lintas Sumatera Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp117.000.000,00 (Seratus tujuh belas juta rupiah) namun baru dibayar oleh pemilik rumah makan manggis sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran akan diberikan menyusul, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Hari Joko Santoso dengan mengendarai mobil truck tangki BK 9653 EL dan temannya dengan mengendarai truck tangki BK 9152 CE menjumpai terdakwa di halte Simpang Medan Kota Tebing Tinggi, kemudian Hari Joko Santoso menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan meminta nomor rekening terdakwa untuk mengirikan sisanya uang senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan nomor rekening Bank BRI 539501012889531 atas nama Susi Sait yang ATMnya terdakwa yang pegang sendiri, kemudian terdakwa membawa truck tangki BK 9152 CE ke jalan Pergulaan Dusun V Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan meninggalkan truck tangki tersebut dalam keadaan muatan kosong atau CPO tidak ada dan meninggalkan kunci truck tangki tersebut serta Surat Pengantar tanggal 25 Oktober 2021 warna putih/kuning, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2021 uang senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) masuk ke rekening Bank BRI 539501012889531 atas nama Susi Sait yang ATMnya terdakwa yang pegang sendiri, kemudian terdakwa mengganti nomor handphone terdakwa dan berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan jejak dari pencarian pihak PT Tri Bahtera Srikandi dan pihak CV Laju Mahkota Permai, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 09.30 WIB tepatnya di Jalan Bajuri Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa belum menerima sisa hasil penjualan CPO tersebut yang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) terdakwa pergunakan dengan perincian sejumlah Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dan lain sebagainya, uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2021, terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Vixion dengan No Pol BK 6349 OAC lengkap dengan STNK/BPKB dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih terdakwa kuasai dan terdakwa simpan di tas sandang warna hitam merk Polo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan Hari Joko Santoso;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa CPO yang ada di dalam muatan truck tangki No.Pol BK 9653 EL yang dikendarai Hari Joko Santoso yang telah dijual Hari Joko Santoso tersebut;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada meminta maaf dan mengembalikan kerugian yang dialami pihak PT Tri Bahtera Srikandi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa digaji pihak CV Laju Mahkota Permai dalam membawa CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi dan mengantarkannya ke PT MNA QQ WINA Kuala Tanjung;
- Bahwa Dalam membawa CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi dan mengantarkannya ke PT MNA QQ WINA Kuala Tanjung Terdakwa mendapat gaji borongan dari pihak CV Laju Mahkota Permai sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 008 tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh Supir an. MHD. RASYID warna putih, 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 008 tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh Supir an. MHD. RASYID warna kuning, 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 008 tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh Supir an. MHD. RASYID warna merah adalah surat pengantar yang diterbitkan oleh PT Tri Bahtera Srikandi-Anggoli yang ditujukan kepada PT MNA QQ WINA Kuala Tanjung, kemudian 1 (satu) lembar Slip transfer dari Rekening BRI 108701000076307 an. PT. LAJU MAHKOTA PERMAI ke Rekening BRI 5395010229151539 an. MUHAMMAD RASYID tanggal 25 Oktober 2021 sekira Pukul 18:49 adalah bukti pihak CV Laju Mahkota Permai telah membayar upah atau gaji terdakwa yang mengantarkan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi ke PT MNA QQ WINA Kuala Tanjung, kemudian STNK truk tangki No. Pol : BK 9152 CE, 1 (satu) unit truk tangki No. Pol 9152 CE beserta kuncinya yaitu truck yang terdakwa kemudian pada saat hendak mengantarkan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi ke PT MNA QQ WINA Kuala Tanjung, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol BK 6349 OAC, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 1-07464712 dengan No. Pol BK 6349 OAC, 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor No. 11850696 dengan No. Pol BK 6349 OAC, 1 (satu) buah Surat Tanda Ketetapan Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB No. 010187845 dengan No. Pol BK 6349 OAC, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tertanggal 29 Oktober 2021 adalah sebagai bukti uang hasil kejahatan yang terdakwa peroleh terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol BK 6349 OAC, kemudian 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI a.n. SUSI SAIT Nomor Rekening 539501012889531 dan 1 (satu) buah kartu ATM warna biru Nomor : 6013012076426649 sebagai bukti yang terdakwa pergunakan untuk menerima transferan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



rupiah) hasil penjualan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi, kemudian Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk POLO adalah sisa uang hasil kejahatan dari hasil menjual CPO milik PT Tri Bahtera Sejahtera dan uangnya terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk POLO tersebut, 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 001/II/SK-DIR/LMP/2019 tanggal 02 Februari 2019 a.n M. RASYID JAMBAK adalah Surat Keterangan bahwa terdakwa telah menjadi supir borongan dari CV.Laju Mahkota Permai sejak tanggal surat ini dikeluarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan



apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama M Rasyid Jambak dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa M Rasyid Jambak yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini M Rasyid Jambak yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1 telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 09.30 WIB tepatnya di Jalan Bajuri Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 terdakwa sebagai supir truck tangki No.Pol BK 9152 CE milik CV Laju Mahkota Permai ada ditugaskan oleh CV Laju Mahkota Permai untuk membawa CPO (minyak kelapa sawit) sejumlah 16.860 Kg (enam belas ribu delapan ratus enam puluh kilogram) milik PT Tri Bahtera Srikandi dari PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Muara Sibuntuon, Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara dan mengantarkannya ke PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, namun isi muatan CPO tersebut tidak terdakwa bongkar atau turunkan di PT MN QQ WINA Kuala Tanjung melainkan terdakwa jual CPO milik Tri Bahtera Srikandi tersebut melalui Hari Joko Santoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kebenaran pasti CPO milik Tri Bahtera Srikandi dijual kemana oleh Hari Joko Santoso, namun berdasarkan keterangan Hari Joko Santoso kepada terdakwa bahwa CPO tersebut dijual kepada pemilik rumah makan manggis yang berada di jalan Lintas Sumatera Paya Pasir Kec. Tebing Tinggi Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Hari Joko Santoso kepada terdakwa, bahwa Hari Joko Santoso menjual CPO (minyak kelapa sawit) sejumlah 16.860 Kg (enam belas ribu delapan ratus enam puluh kilogram) milik PT Tri Bahtera Srikandi tersebut ke pemilik rumah makan manggis dengan harga Rp117.000.000,00 (Seratus tujuh belas juta rupiah) namun baru dibayar oleh pemilik rumah makan manggis sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran akan diberikan menyusul;

Menimbang, bahwa Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2021, terdakwa mendapat pekerjaan borongan dari CV.Laju Mahkota Permai untuk mengantarkan CPO milik Tri Bahtera Srikandi sejumlah 16.860 Kg (enam belas ribu delapan ratus enam puluh kilogram) dari PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Muara Sibuntuon, Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara ke PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara dengan mengendari truck tangki No.Pol BK 9152 CE, kemudian setelah pekerjaan tersebut terdakwa setuju, terdakwa berangkat dengan mengendari truck tangki No.Pol BK 9152 CE dengan muatan CPO sejumlah 16.860 Kg (enam belas ribu delapan ratus enam puluh kilogram) dari PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) Muara Sibuntuon, Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara dengan tujuan ke PT MN QQ WINA Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2021 terdakwa berhenti di Pabatu dan sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ada bertemu Hari Joko Santoso yang bekerja sebagai Supir truck tangki No. Pol BK. 9653 EL milik CV Laju Mahkota Permai, dan pada saat itu Hari Joko Santoso menyampaikan kepada terdakwa bahwa Hari Joko Santoso akan menjual muatan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi yang dibawanya ke rumah makan manggis dan pada saat itu Hari Joko Santoso juga mengajak terdakwa untuk menjual CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi yang terdakwa bawa, atas ajakan Hari Joko Santoso tersebut, terdakwa menyetujuinya, namun terdakwa tidak berani membawa mobil truck tangki No.Pol BK 9152 CE tersebut ke rumah makan manggis, kemudian Hari Joko Santoso menghubungi temannya yang tidak terdakwa kenal, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa dan Hari Joko Santoso berangkat dari Pabatu menuju Simpang Medan Kota Tebing Tinggi, dan sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa dan Hari Joko Santoso berhenti parkir disekitaran tempat tersebut, kemudian tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang temannya Hari Joko Santoso yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna putih (plat kendaraan tidak ingat), kemudian 1 (satu) orang langsung membawa mobil truck tangki No.Pol BK 9152 CE dan Hari Joko Santoso membawa mobil truck tangki No.Pol BK 9653 EL sedangkan terdakwa menunggu di halte simpang Medan Kota Tebing Tinggi, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, Hari Joko Santoso menghubungi terdakwa menggunakan Handphone nomor 081265179440, Hari Joko Santoso mengatakan telah menjual semua isi muatan CPO truck tangki BK 9152 CE ke pemilik rumah makan manggis di jalan Lintas Sumatera Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp117.000.000,00 (Seratus tujuh belas juta rupiah) namun baru dibayar oleh pemilik rumah makan manggis sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran akan diberikan menyusul, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Hari Joko Santoso dengan mengendarai mobil truck tangki BK 9653 EL dan temannya dengan mengendarai truck tangki BK 9152 CE menjumpai terdakwa

*Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di halte Simpang Medan Kota Tebing Tinggi, kemudian Hari Joko Santoso menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai dan meminta nomor rekening terdakwa untuk mengirikan sisanya uang senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan nomor rekening Bank BRI 539501012889531 atas nama Susi Sait yang ATMnya terdakwa yang pegang sendiri, kemudian terdakwa membawa truck tangki BK 9152 CE ke jalan Pergulaan Dusun V Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan meninggalkan truck tangki tersebut dalam keadaan muatan kosong atau CPO tidak ada dan meninggalkan kunci truck tangki tersebut serta Surat Pengantar tanggal 25 Oktober 2021 warna putih/kuning, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2021 uang senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) masuk ke rekening Bank BRI 539501012889531 atas nama Susi Sait yang ATMnya terdakwa yang pegang sendiri, kemudian terdakwa mengganti nomor handphone terdakwa dan berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan jejak dari pencarian pihak PT Tri Bahtera Srikandi dan pihak CV Laju Mahkota Permai, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 09.30 WIB tepatnya di Jalan Bajuri Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menerima sisa hasil penjualan CPO tersebut yang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) terdakwa pergunakan dengan perincian sejumlah Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dan lain sebagainya, uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2021, terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Vixion dengan No Pol BK 6349 OAC lengkap dengan STNK/BPKB dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih terdakwa kuasai dan terdakwa simpan di tas sandang warna hitam merk Polo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan Hari Joko Santoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa CPO yang ada di dalam muatan truck tangki No.Pol BK 9653 EL yang dikendarai Hari Joko Santoso yang telah dijual Hari Joko Santoso tersebut;

Menimbang, bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada meminta maaf dan mengembalikan kerugian yang dialami pihak PT Tri Bahtera Srikandi;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa digaji pihak CV Laju Mahkota Permai dalam membawa CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi dan mengantarkannya ke PT MNA QQ WINA Kuala Tanjung;

Menimbang, bahwa Dalam membawa CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi dan mengantarkannya ke PT MNA QQ WINA Kuala Tanjung Terdakwa mendapat gaji borongan dari pihak CV Laju Mahkota Permai sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 008 tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh Supir an. MHD. RASYID warna putih, 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 008 tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh Supir an. MHD. RASYID warna kuning, 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 008 tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh Supir an. MHD. RASYID warna merah adalah surat pengantar yang diterbitkan oleh PT Tri Bahtera Srikandi-Anggoli yang ditujukan kepada PT MNA QQ WINA Kuala Tanjung, kemudian 1 (satu) lembar Slip transfer dari Rekening BRI 108701000076307 an. PT. LAJU MAHKOTA PERMAI ke Rekening BRI 5395010229151539 an. MUHAMMAD RASYID tanggal 25 Oktober 2021 sekira Pukul 18:49 adalah bukti pihak CV Laju Mahkota Permai telah membayar upah atau gaji terdakwa yang mengantarkan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi ke PT MNA QQ WINA Kuala Tanjung, kemudian STNK truk tangki No. Pol : BK 9152 CE, 1 (satu) unit truk tangki No. Pol 9152 CE beserta kuncinya yaitu truck yang terdakwa kemudikan pada saat hendak mengantarkan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi ke PT MNA QQ WINA Kuala Tanjung, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol BK 6349 OAC, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 1-07464712 dengan No. Pol BK 6349 OAC, 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor No. 11850696 dengan No. Pol BK 6349 OAC, 1 (satu) buah Surat Tanda Ketetapan Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB No. 010187845 dengan No. Pol BK 6349 OAC, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tertanggal 29 Oktober 2021 adalah sebagai bukti uang hasil kejahatan yang terdakwa peroleh terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol BK 6349 OAC, kemudian 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI a.n. SUSI SAIT Nomor Rekening 539501012889531 dan 1 (satu) buah kartu ATM warna biru Nomor : 6013012076426649 sebagai bukti yang terdakwa pergunakan untuk

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima transferan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) hasil penjualan CPO milik PT Tri Bahtera Srikandi, kemudian Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk POLO adalah sisa uang hasil kejahatan dari hasil menjual CPO milik PT Tri Bahtera Sejahtera dan uangnya terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk POLO tersebut, 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 001/II/SK-DIR/LMP/2019 tanggal 02 Februari 2019 a.n M. RASYID JAMBAK adalah Surat Keterangan bahwa terdakwa telah menjadi supir borongan dari CV.Laju Mahkota Permai sejak tanggal surat ini dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya unsur kedua tersebut diatas yaitu unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan No. Pol BK 6349 OAC, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 1-07464712 dengan No. Pol BK 6349 OAC, 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor No. 11850696 dengan No. Pol BK 6349 OAC, 1 (satu) buah Surat Tanda Ketetapan Pembayaran PKB/ BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB No. 010187845 dengan No. Pol BK 6349 OAC, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 29 Oktober 2021, Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) *Dikembalikan kepada PT. TRI BAHTERA SRIKANDI* sedangkan STNK Truk Tangki No. Polisi BK 9152 CE, 1 (satu) unit Truk tangki No. Polisi BK 9152 CE beserta kuncinya, STNK Truk tangka No. Polisi BK 9653 EL, 1 (satu) unit Truk tangki No. Polisi BK 9653 EL beserta kuncinya, *Dikembalikan kepada CV. LAJU MAHKOTA PERMAI*. Sedangkan, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. SUSI SAIT Nomor rekening 539501012889531, 1 (satu) buah kartu ATM warna Biru Nomor: 6013012076426649, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek POLO, 1 (satu) lembar surat pengantar No. 008 Tanggal 25 oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Mhd. Rasyid warna putih, 1 (satu) lembar surat pengantar No. 008 Tanggal 25 oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Mhd. Rasyid warna kuning, 1 (satu) lembar surat pengantar No. 008 Tanggal 25 oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Mhd. Rasyid warna merah, 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening BRI 108701000076307 an. PT. LAJU MAHKOTA PERMAI ke rekening BRI 5395010229151539 an. M. Rasyid Tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 18.49 Wib, 1 (satu) lembar surat pengantar No. 004 Tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Hari Joko Santoso warna putih, 1 (satu) lembar surat pengantar No. 004 Tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Hari Joko Santoso warna kuning, 1 (satu) lembar surat pengantar No. 004 Tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Hari Joko Santoso warna merah, 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening BRI 108701000076307 an. PT. LAJU MAHKOTA PERMAI ke rekening BRI 100701008746508 an. Hari Joko Santoso Tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 18.49 Wib, 1 (satu) bundle screenshot (cuplikan layar) GPS keberadaan mobil No. Polisi BK 9653 EL dan No. Polisi BK 9152 CE, 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 001/II/SK-DIR/LMP/2019 Tanggal 02 Februari 2019 a.n M. Rasyid Jambak, 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 005/II/SK-DIR/LMP/2019 Tanggal 01 Maret 2019 a.n Hari Joko Santoso *Terlampir dalam berkas perkara.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menjual muatan tangki yang ada di truk tangki No. Pol. BK 9152 CE berupa minyak CPO milik PT. Tri Bahtera Srikandi, mengakibatkan PT. Tri Bahtera Srikandi mengalami kerugian sebesar Rp. 263.934.300 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan Kooperatif

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Rasyid Jambak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol BK 6349 OAC;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 1-07464712 dengan No. Pol BK 6349 OAC;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor No. 11850696 dengan No. Pol BK 6349 OAC;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Ketetapan Pembayaran PKB/ BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB No. 010187845 dengan No. Pol BK 6349 OAC;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 29 Oktober 2021;
  - Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tbt



***Dikembalikan kepada PT. TRI BAHTERA SRIKANDI.***

- STNK Truk Tangki No. Polisi BK 9152 CE;
- 1 (satu) unit Truk tangki No. Polisi BK 9152 CE beserta kuncinya;
- STNK Truk tangka No. Polisi BK 9653 EL;
- 1 (satu) unit Truk tangki No. Polisi BK 9653 EL beserta kuncinya.

***Dikembalikan kepada CV. LAJU MAHKOTA PERMAI.***

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. SUSI SAIT Nomor rekening 539501012889531;
- 1 (satu) buah kartu ATM warna Biru Nomor: 6013012076426649;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek POLO;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 008 Tanggal 25 oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Mhd. Rasyid warna putih;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 008 Tanggal 25 oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Mhd. Rasyid warna kuning;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 008 Tanggal 25 oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Mhd. Rasyid warna merah.
- 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening BRI 108701000076307 an. PT. LAJU MAHKOTA PERMAI ke rekening BRI 5395010229151539 an. M. Rasyid Tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 18.49 Wib;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 004 Tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Hari Joko Santoso warna putih;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 004 Tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Hari Joko Santoso warna kuning;
- 1 (satu) lembar surat pengantar No. 004 Tanggal 25 Oktober 2021 ditandatangani oleh supir an. Hari Joko Santoso warna merah;
- 1 (satu) lembar slip transfer dari rekening BRI 108701000076307 an. PT. LAJU MAHKOTA PERMAI ke rekening BRI 100701008746508 an. Hari Joko Santoso Tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 18.49 Wib;
- 1 (satu) bundle screenshot (cuplikan layar) GPS keberadaan mobil No. Polisi BK 9653 EL dan No. Polisi BK 9152 CE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 001/II/SK-DIR/LMP/2019 Tanggal 02 Februari 2019 a.n M. Rasyid Jambak;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 005/II/SK-DIR/LMP/2019 Tanggal 01 Maret 2019 a.n Hari Joko Santoso.

***Terlampir dalam berkas perkara.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh kami, Cut Camelia, S.H., Mm, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Erthy Puspa Evawati Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Cut Camelia, S.H., M.M

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H